



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUYATNO Bin SARDI;  
Tempat lahir : Blora;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 05 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gayam RT 08 RW 02 Kecamatan Sekar  
Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 8 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-06/M.5.34/Eoh.2/01/2022 tanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Suyatno Bin Sardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyatno Bin Sardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda dua merk Honda Vario 150 CC warna merah Nopol AE 4666 JAB beserta 2 (dua) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV halaman parkir Masjid Agung Baitutthoman Ngawi;
  - 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GITA VERAWATI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 CC warna Orange Nopol B 4086 FTT;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-06/M.5.34/Eoh.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suyatno Bin Sardi, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 14.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol No 08 (halaman parkir Masjid Agung Baiturrohman) Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "*Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan saksi Gita Verawati melalui aplikasi TanTan kemudian janji untuk ketemuan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 terdakwa berangkat dari Caruban menuju Ngawi dengan mengendarai Honda CBR 150 CC warna orange dengan Nopol B 4086 FTT kemudian sesampainya di Ngawi sepeda motor milik terdakwa di parkir di Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi lalu terdakwa berjalan kaki menuju alun-alun Ngawi untuk bertemu dengan saksi Gita Verawati setelah bertemu dengan saksi Vera terdakwa mengajak saksi Gita Verawati melaksanakan sholat ashar di Masjid Agung Baiturrohaman Ngawi pada saat menuju ke Masjid Agung terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Nopol AE 4666 JAB sedangkan saksi Gita Verawati yang membonceng kemudian sesampainya di Masjid Agung sepeda motor Honda Vario terdakwa letakkan di parkir lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vario milik saksi Gita Verawati kemudian terdakwa berpura-pura masuk masjid bagian laki-laki namun sebelum sampai masjid terdakwa keluar melalui pintu sebelah kanan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju ke Rumah Sakit Umum Ngawi selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Vario tersebut menuju ke Surabaya sesampainya di Surabaya terdakwa menjual sepeda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Vario tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Yovanda dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Gita Verawati, atas kejadian tersebut saksi Gita Verawati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gita Verawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor vario milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di parkir Masjid Agung Ngawi sekitar waktu saat sholat ashar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 Saksi menggunakan aplikasi tantan tujuannya untuk mencari pertemanan, kemudian ada yang merespon dan mengaku bernama Dika, dari situ kami sering komunikasi lewat WA, dan kami janji untuk ketemu namun belum kami tentukan. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi ketemu namun karena sudah malam maka Saksi tidak bisa, dan kami sepakat ketemu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 disekitar lapangan tenis alun-alun Ngawi, Saksi berangkat dari rumah sekitar jam 14.00 WIB dan sampai lokasi jam 14.20 WIB, saat itu Saksi sudah curiga karena antara wajah Terdakwa di aplikasi tantan dengan wajah saat ketemu sudah sangat berbeda karena Saksi curiga maka Saksi mengajak Terdakwa untuk sholat ke masjid agung (asar). Terdakwa waktu itu juga sempat meminta kunci kontak namun tidak Saksi berikan, dari lapangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tenis ke masjid agung saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dan setelah sampai masjid agung Saksi dan Terdakwa sama-sama turun, Saksi sempat melihat Terdakwa juga berjalan ke dalam masjid, namun setelah selesai sholat ashar Saksi hendak mengambil sepeda motor Saksi namun ternyata sepeda motor Saksi hilang, Saksi berusaha mencari-cari namun tidak ada, lalu Saksi bertanya pada takmir masjid selanjutnya ditunjukkan rekaman CCTV yang ternyata benar Terdakwa yang melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi berusaha mencari tahu di aplikasi tantan dengan nama lain untuk memancing Terdakwa, kebetulan akun Terdakwa masih aktif dan Saksi match Terdakwa, ternyata Terdakwa juga respon lalu Terdakwa mulai chat Saksi, karena Saksi lihat Terdakwa masih menggunakan akun dengan profil yang sama maka Saksi coba pancing Terdakwa untuk ketemu, lalu kami sepakat ketemu di Monumen Suryo pada hari tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB, namun sebelum itu Saksi sudah menghubungi Polisi dan Terdakwa benar datang dilokasi lalu berhasil diamankan, Terdakwa juga mengakui semua perbuatan yang telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi tinggal sepeda motor Salso tidak dikunci kontak namun hanya kunci porok;
- Bahwa sepeda motor vario di STNK tercatat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sepeda motor Saksi sudah dijual ke orang Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 2 (dua) kunci kontak milik Saksi dan rok pramuka milik anak Saksi yang ditaruh di dalam jok motor pada saat motor Saksi hilang;
- Bahwa pada saat Saksi dibonceng Saksi sempat menanyakan alamat Terdakwa namun Terdakwa mengaku alamatnya di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan bekerja di Kantor Notaris dekat alun-alun;
- Bahwa barang bukti motor yang diajukan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dibawa saat bertemu di Monumen Suryo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muh. Khafidh ABH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena diberitahu oleh petugas keamanan Masjid Agung Ngawi yang mengatakan jika ada sepeda motor jamaah hilang, sehingga Saksi diminta segera ke Masjid untuk membuka rekaman CCTV Masjid Agung tersebut waktu itu sekitar habis ashar;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4666 JAB namun tidak dinyalakan mesinnya karena kunci kontak masih dibawa korban;
- Bahwa Saksi sangat yakin jika Terdakwa yang datang bersama korban, jadi setelah parkir Terdakwa masuk namun tidak sampai 5 (lima) menit, atau belum tiba saat sholat ashar Terdakwa sudah keluar lagi melalui pintu setelan dan langsung membawa kabur sepeda motor korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat melihat langsung jika banyak yang parkir di lokasi yang telah disediakan, Saksi melihat saat hendak masuk masjid hendak sholat ashar;
- Bahwa saat itu selain dengan korban ada bagian keamanan juga yang melihat, untuk rekaman Saksi kasihkan ke anggota Polres Ngawi sebagai alat bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 15.15 WIB saat sedang ada di rumah Saksi didatangi bagian keamanan Masjid Agung dan menerangkan pada Saksi jika baru saja ada jamaah yang kehilangan sepeda motor di parkir Halaman masjid Agung, adapun kendaraan korban yang hilang adalah Honda Vario 1500 CC warna merah Nopol AE 4666 JAB, karena memang rumah Saksi dekat maka Saksi langsung menuju Masjid Agung dan bertemu dengan korban (GITA) selanjutnya kami bersama-sama membuka rekaman VVTV dan dari rekaman CCTV terlihat jelas jika sepeda motor korban diambil orang laki-laki juga teman korban (GITA) baru kenalan, setelah menyaksikan rekaman CCTV maka rekaman Saksi serahkan ke HP nya korban (GITA) lewat WA, kemudian pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB ada petugas dari Polres Ngawi yang datang dan ikut meminta rekaman CCTV Saksi dalam bentuk soft copy;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Shelo Mita Nur Maulya Balqis, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Vario milik Ibu Saksi Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang saat Ibu pulang menangis dan mengatakan kalau sepeda motornya hilang saat magrib namun kapan pasti tanggalnya Saksi lupa;
- bahwa di STNK Sepeda motor Honda Vario tercatat atas nama Ibu Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat sepeda motor Honda Vario yang dibawa ibu bernomor polisi AE 4666 JAB;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah satu tahun dibeli secara kredit namun harganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak hilang sampai sekarang sepeda motor Ibu belum kembali;
- Bahwa Saksi bisa naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Varia milik Ibu Saksi;
- Bahwabenar rok pramuka yang diajukan sebaga barang bukti merupakan rok milik Saksi yang diletakan di dalam jok motor Honda Vario saat hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Arifin Heru J., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Vario yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di parkiran Masjid Agung Ngawi sekitar waktu saat sholat ashar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.25 WIB di halaman

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir Masjid Agung Baiturohman Ngawi yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/69/XII/2021/SKPT/Polres Ngawi/Polda Jawa Timur tanggal 2 Desember 2021 lalu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Gita Verawati yang menjadi Korban pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Depan Majlis Agung Ngawi, saat itu saudara Gita mengatakan jika orang yang diduga pelaku bernama Dika sedang dipancing korban untuk bertemu di depan Monumoen Suryo Ngawi, Sdr. Gita juga meminta bantuan Saksi untuk bersama-sama menangkap Terdakwa, akhirnya Saksi berangkat bersama Tim untuk menjemput Korban di lokasi rumahnya bersama-sama menuju lokasi Monumen Suryo dan atas petunjuk Sdr. Gita maka pelaku yang bernama Dika berhasil kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian Saksi tidak berada di lokasi (TKP) namun berdasarkan CCTV yang ikut Saksi lihat(nonton) pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Masjid Agung terlihat jelas Terdakwa dengan terlebih dahulu mendorong sepeda motor Koran (Gita) tersebut menjauh dari Lokasi. Hal itu diperkuat dengan pengakuan Korban yang mengatakan jika benar yang melakukan pencurian (terlihat di CCTV) adalah seseorang yang baru dikenal melalui medsos dan mengaku bernama Dika, kemudian saat kami melakukan penangkapan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi tahu pengenalan Terdakwa dan Sdr. Gita dalam medos tujuannya saling kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gita saat mengambil sepeda motor Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa sepeda motor Honda Vario yang diambil telah dijual di Surabaya;
- Bahwa Saksi lupa dijual Terdakwa dengan harga berapa;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor Korban belum ketemu;
- Bahwa setahu Saksi harga sepeda motor baru Honda Vario yang dicuri berkisar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor sudah beberapa kali yaitu di Cepu satu kali, di Madiun dua kali, di Nganjuk satu kali dan di Ngawi satu kali dengan modus yang sama;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu untuk perkara Terdakwa di Cepu, Madiun dan Nganjuk sedang diproses karena ada permintaan dari Polres yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna orange No Pol 4086 FTT, 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat, 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna merah No. Pol AE 4666 JAB serta 2 (dua) kunci kotak sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Aji Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Vario yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di parkir Masjid Agung Ngawi sekitar waktu saat sholat ashar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.25 WIB di halaman Parkir Masjid Agung Baiturohman Ngawi yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/69/XII/2021/SKPT/Polres Ngawi/Polda Jawa Timur tanggal 2 Desember 2021 lalu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Gita Vewawati yang menjadi Korban pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Depan Majlis Agung Ngawi, saat itu saudara Gita mengatakan jika orang yang diduga pelaku bernama Dika sedang dipancing korban untuk bertemu di depan Monumoen Suryo Ngawi, Sdri. Gita juga meminta bantuan Saksi untuk bersama-sama menangkap Terdakwa, akhirnya Saksi berangkat bersama Tim untuk menjemput Korban di lokasi rumahnya bersama-sama menuju lokasi Monumen Suryo dan atas petunjuk Sdri. Gita maka pelaku yang bernama Dika berhasil kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian Saksi tidak berada di lokasi (TKP) namun berdasarkan CCTV yang ikut Saksi lihat(nonton)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Masjid Agung terlihat jelas Terdakwa dengan terlebih dahulu mendorong sepeda motor Koran (Gita) tersebut menjauh dari Lokasi. Hal itu diperkuat dengan pengakuan Korban yang mengatakan jika benar yang melakukan pencurian (terlihat di CCTV) adalah seseorang yang baru dikenal melalui medsos dan mengaku bernama Dika, kemudian saat kami melakukan penangkapan Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa Saksi tahu pengenalan Terdakwa dan Sdr. Gita dalam medos tujuannya saling kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gita saat mengambil sepeda motor Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa sepeda motor Honda Vario yang diambil telah dijual di Surabaya;
- Bahwa Saksi lupa dijual Terdakwa dengan harga berapa;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor Korban belum ketemu;
- Bahwa setahu Saksi harga sepeda motor baru Honda Vario yang dicuri berkisar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor sudah beberapa kali yaitu di Cepu satu kali, di Madiun dua kali, di Nganjuk satu kali dan di Ngawi satu kali dengan modus yang sama;
- Bahwa Saksi tahu untuk perkara Terdakwa di Cepu, Madiun dan Nganjuk sedang diproses karena ada permintaan dari Polres yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna orange No Pol 4086 FTT, 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat, 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna merah No. Pol AE 4666 JAB serta 2 (dua) kunci kotak sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan Panuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 CC warna orange Nomor Polisi B-4086 FTT;
- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir Masjid Agung Baiturohman Jalan Imam Bonjol 08 Ngawi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE-4666-JAB;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda Vario 150 CC;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan bagi Terdakwa (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE 4666 JAB milik Saksi Gita Verawati di Halaman Parkiri Masjid Agung Baiturohman Ngawi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, Terdakwa berangkat dari kos-kosan awalnya berangkat dari Caruban menggunakan sepeda motor Honda CBR 150, kemudian sampai di Ngawi motor Terdakwa titipkan di parkiran Rumah Sakit dR. Soeroto selama 3 (tiga) hari, Terdakwa dan Sdr. Vera setelah kenal di aplikasi tantan dilanjut komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan Sdr. Vera pemilik motor tersebut. Setelah Terdakwa titipkan sepeda motor kemudian Terdakwa jalan kaki ke alun-alun untuk ketemuan di alun-alun Ngawi sebelah Timur dekat lapangan tenis lalu Terdakwa mengajak Sdr. Vera untuk pergi ke Masjid Agung Ngawi untuk melaksanakan sholat Ashar, pada waktu perjalanan ke Masjid Agung Terdakwa membonceng Sdr. Vera kemudian sampai di Parkiran Masjid Agung motor Terdakwa parkir dan untuk kunci kontaknya masih dibawa Sdr. Vera, lalu Terdakwa masuk ke Masjid bagian aki-laki dan Sdr. Vera masuk Masjid bagian perempuan, kemudian Terdakwa tidak jadi masuk dan langsung keluar melalui pintu sebelah kanan mengambil sepeda motor Sdr. Vera dengan cara Terdakwa dorong dari tempat parkir sampai ke Rumah Sakit Umum Ngawi, selanjutnya sampai di Rumah Sakit Umum Ngawi, Terdakwa melihat di Facebook cara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan motor tanpa kunci, karena vario yang baru tidak menggunakan kunci namun menggunakan remot, kemudian Terdakwa lihat ada postingan orang Semarang yang bisa menghidupkan motor Vario tersebut tanpa kunci dengan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa hubungi orang tersebut untuk datang ke Ngawi, kemudian Vario yang Terdakwa ambil dan titipkan di Rumah Sakit Umum selama 2 (dua) hari sambil menunggu orang dari Semarang datang. Kemudian Terdakwa pulang ke Caruban dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 CC. Setelah datang kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Yovanda yang mengaku bekerja sebagai Marinir dan laku dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan bis sampai di Ngawi dan mengambil sepeda motor Terdakwa di Rumah Sakit Umum Ngawi kemudian pulang ke Caruban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa dapat kenalan cewek di aplikasi Tantan lagi di Ngawi dan Terdakwa ajak ketemuan di Monumen Suryo, kemudian setelah diajak ketemuan cewek tersebut datang bersama dengan polisi dan ternyata cewek tersebut yang punya sepeda motor Vario yang Terdakwa ambil dulu di depan Masjid Agung yang mengaku bernama Sdr. Vera, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Gita Verawati selaku pemilik sepeda motor Honda Vario untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario, Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu di Cepu satu kali, di Madiun dua kali, di Nganjuk 1 (satu) kali dan di Ngawi satu kali dengan modus yang sama yaitu pura-pura kenalan di Media Sosial untuk mencari pekerjaan kepada Korban;
- Bahwa uang hasil penjualan seluruh sepeda motor yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda CBR 150 warna orange adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sewaktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Gita Verawati, Saksi Muh. Khafidh ABH, Anak Saksi Shelo Mita Nur Mauliya Balqis, Saksi Arifin Heru J., Saksi Aji Hendrawan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling terkait, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman Parkir Masjid Agung Baiturahman Ngawi, Terdakwa Suyatno Bin Sardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah nomor Polisi AE 4666 JAB milik Saksi Korban Gita Verawati;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban berawal saat Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Korban melalui aplikasi Tantan dimana Terdakwa menggunakan nama Dika, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban janji untuk bertemu di sekitar lapangan tenis Alun-Alun Ngawi, lalu Saksi Korban berangkat dari rumah sekitar jam 14.00 WIB dan sampai lokasi jam 14.20 WIB, dan saat itu Terdakwa sudah berada di lokasi. Pada saat bercerita Saksi Korban curiga karena antara wajah Terdakwa di aplikasi tantan dengan wajah saat ketemu sudah sangat berbeda, sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk solat ke masjid agung (ashar) lalu Terdakwa menggonceng Saksi Korban ke Masjid Agung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban, dan saat itu Terdakwa waktu itu sempat meminta kunci kontak sepeda motor Honda Vario namun tidak Saksi Korban berikan, Setelah sampai masjid agung Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama turun dimana Saksi Korban masuk ke tempat sholat perempuan dan Terdakwa juga berjalan ke tempat sholat laki-laki di masjid untuk melaksanakan sholat namun Terdakwa tidak sholat lalu keluar dari pintu sebelah langsung ke halaman parkir dan membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban dengan cara mendorong keluar sepeda motor sampai ke Rumah Sakit Umum Ngawi lalu Terdakwa titipkan di tempat parkir Rumah Sakit Umum Ngawi;
- Bahwa setelah selesai sholat ashar Saksi Korban hendak mengambil sepeda motor Saksi namun ternyata sepeda motor Saksi hilang, Saksi Korban berusaha mencari-cari namun tidak ketemu, lalu petugas keamanan memanggil Saksi Muh. Khafidh ABH selaku takmir masjid untuk membuka dan menunjukan rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari cara di aplikasi facebook untuk menghidupkan sepeda motor Honda Varia baru yang tidak menggunakan kunci kontak karena menggunakan remot dan Terdakwa bertemu dengan rekaman seseorang yang berawal dari Semarang yang menawarkan jasa untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario tanpa menggunakan remot dengan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta yang bersangkutan datang ke Ngawi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Varia milik Saksi Korban dimana motor tersebut sedang Terdakwa titipkan di parkiran Rumah Sakit Umum, lalu setelah berhasil dihidupkan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya untuk dijual kepada Vanandya yang telah lebih dahulu dikenal Terdakwa di aplikasi facebook yang mengaku bekerja sebagai marinir di Surabaya dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke Ngawi dengan menggunakan bis dan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna orange milik Terdakwa yang diditipkan di parkiran Rumah Sakit Umum Ngawi lalu pulang ke Caruban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi Korban berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa di aplikasi tantan dengan nama lain untuk memancing Terdakwa, dimana kebetulan akun Terdakwa masih aktif dan Saksi mongontek Terdakwa, ternyata Terdakwa juga respon lalu Terdakwa mulai chat Saksi Korban, karena Saksi Korban melihat Terdakwa masih menggunakan akun dengan profil yang sama maka Saksi Korban coba memancing Terdakwa untuk ketemu, lalu Terdakwa sepakat ketemu di Monomen Suryo pada hari tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, namun sebelum itu Saksi Korban Gita Savitri sudah menghubungi Polisi yaitu Saksi Aji Hendrawan dan Saksi Arifin Heru J untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat Terdakwa datang di lokasi Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui semua perbuatannya lalu Terdakwa dibawa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AE 4666 JAB milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian karena kehilangan sepeda motor yang baru 1 (satu) tahun dibeli dengan cara kredit seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu di Kabupaten Cepu satu kali, di Kabupaten Madiun dua kali, di Kabupaten Nganjuk 1 (satu) kali dan di Kabupaten Ngawi satu kali dengan modus yang sama yaitu pura-pura kenalan di Media Sosial untuk mencari pekerjaan kepada Korban dan mengambil sepeda motor dan harta benda kenalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-06/M.5.34/Eoh.2/01/2021 tanggal 28 Januari 2022 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Suyatni Bin Sardi, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini adalah Terdakwa bernama Suyatni Bin Sardi, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain atau dilakukan tanpa izin yang berhak yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Gita Verawati, Saksi Muh. Khafidh ABH, Anak Saksi Shelo Mita Nur Maulya Balqis, Saksi Arifin Heru J., Saksi Aji Hendrawan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling mendukung, maka telah terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di halaman Parkir Masjid Agung Baiturahman Ngawi, Terdakwa Suyatno Bin Sardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna mera nomor Polisi AE 4666 JAB milik Saksi Korban Gita Verawati;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban berawal saat Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Korban melalui aplikasi Tantan dimana Terdakwa menggunakan nama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban janji-janji untuk bertemu di sekitar lapangan tenis Alun-Alun Ngawi, lalu Saksi Korban berangkat dari rumah sekitar jam 14.00 WIB dan sampai lokasi jam 14.20 WIB, dan saat itu Terdakwa sudah berada di lokasi. Pada saat bercerita Saksi Korban curiga kepada Terdakwa karena antara wajah Terdakwa di aplikasi tantan dengan wajah saat ketemu sudah sangat berbeda, sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk shalat ke masjid agung (ashar), dan saat itu Terdakwa waktu itu sempat meminta kunci kontak sepeda motor Honda Vario namun tidak Saksi Korban Gita Verawati berikan, lalu Terdakwa menggonggong Saksi Korban ke Masjid Agung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban, setelah sampai masjid agung Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama turun dimana Saksi Korban masuk ke tempat sholat perempuan dan Terdakwa juga berjalan ke tempat sholat laki-laki di masjid untuk melaksanakan sholat namun Terdakwa tidak sholat lalu keluar dari pintu sebelah langsung ke halaman parkir dan membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban Gita Verawati dengan cara mendorong keluar sepeda motor sampai ke Rumah Sakit Umum Ngawi lalu Terdakwa titipkan di tempat parkir Rumah Sakit Umum Ngawi dan dititipkan di parkir Rumah Sakit Umum Ngawi. Sedangkan setelah selesai sholat ashar Saksi Korban hendak mengambil sepeda motor Saksi namun ternyata sepeda motor Saksi Korban sudah hilang, Saksi Korban berusaha mencari-cari namun tidak ketemu, lalu petugas keamanan Masjid memanggil Saksi Muh. Khafidh ABH selaku takmir masjid untuk membuka dan menunjukan rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berusaha Terdakwa mencari cara di aplikasi facebook untuk menghidupkan sepeda motor Honda Varia baru yang tidak menggunakan kunci kontak karena menggunakan remot dan Terdakwa bertemu dengan rekaman seseorang di aplikasi facebook yang beralamat di Semarang yang menawarkan jasa untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario tanpa menggunakan remot dengan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta yang bersangkutan datang ke Ngawi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Varia milik Saksi Korban yang sedang Terdakwa titipkan di parkir Rumah Sakit Umum, lalu setelah berhasil dihidupkan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya untuk dijual kepada Vanandya yang telah lebih dahulu dikenal Terdakwa di aplikasi facebook yang mengaku bekerja sebagai marinir di Surabaya dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke Ngawi dengan menggunakan bis dan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna orange milik Terdakwa yang diditipkan di parkir Rumah Sakit Umum Ngawi lalu pulang ke Caruban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi Korban berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa di aplikasi tantan dengan nama lain untuk memancing Terdakwa, dimana kebetulan akun Terdakwa masih aktif dan Saksi mongontek Terdakwa, ternyata Terdakwa juga respon lalu Terdakwa mulai chat Saksi Korban, karena Saksi Korban melihat Terdakwa masih menggunakan akun dengan profil yang sama maka Saksi Korban coba memancing Terdakwa untuk ketemu, lalu Terdakwa sepakat ketemu di Monomen Suryo pada hari tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, namun sebelum itu Saksi Korban sudah menghubungi Polisi yaitu Saksi Aji Hendrawan dan Saksi Arifin Heru J untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat Terdakwa datang di lokasi Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui semua perbuatannya lalu Terdakwa dibawa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sejak awal Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban untuk mengambil harta benda Korban dan setelah bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa telah berniat untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Korban sehingga Terdakwa dengan cara berpura-pura ikut sholat di Masjid Agung akan tetapi tidak sholat lalu keluar dari pintu sebelah langsung ke halaman parkir dan membawa sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban dengan cara didorong keluar sampai ke Rumah Sakit Umum Ngawi lalu Terdakwa titipkan di tempat parkir Rumah Sakit Umum Ngawi, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari cara di aplikasi facebook untuk menghidupkan sepeda motor Honda Varia baru yang tidak menggunakan kunci kontak atau menggunakan remot lalu Terdakwa bertemu dengan rekaman seseorang di aplikasi facebook yang beralamat di Semarang yang menawarkan jasa untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario tanpa menggunakan remot dengan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta yang bersangkutan datang ke Ngawi untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban yang sedang Terdakwa titipkan di parkir Rumah Sakit Umum, lalu setelah berhasil dihidupkan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya untuk dijual kepada Vanandya yang telah lebih dahulu dikenal Terdakwa di aplikasi facebook yang mengaku bekerja sebagai marinir di Surabaya dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke Ngawi dengan menggunakan bis dan mengambil sepeda motor Honda CBR 150 CC warna orange milik Terdakwa yang didtitipkan di parkir Rumah Sakit Umum Ngawi lalu pulang ke Caruban, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban selain itu terungkap pula bahwa uang hasil penjualan telah Terdakwa habiskan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari yang telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian karena kehilangan sepeda motor yang baru 1 (satu) tahun dibeli secara kredit seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Serta adanya fakta bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu di Kabupaten Cepu satu kali, di Kabupaten Madiun dua kali, di Kabupaten Nganjuk 1 (satu) kali dan di Kabupaten Ngawi satu kali dengan modus yang sama yaitu pura-pura kenalan di Media Sosial untuk mencari pekerjaan kepada Korban dan mengambil sepeda motor dan harta benda kenalan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur sengaja mengambil sepeda motor milik Korban dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum telah terkandung dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;
- Terdakwa juga melakukan tindak pidana yang serupa di beberapa tempat yang sementara dalam proses hukum;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam parkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 CC warna orange Nomor Polisi B-4086 FTT merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat transportasi pada saat Terdakwa ditangkap yang bernilai ekonomis dan tidak terkait dengan tindak pidana secara langsung maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat terungkap dipersidangan milik dari Saksi Shelo Mita yaitu anak dari Saksi Korban, 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE-4666-JAB dan 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda Vario 150 CC milik dari Saksi Korban Gita Savitri maka ketiga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Gita Savitri; sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir Masjid Agung Baiturohman Jalan Imam Bonjol 08 Ngawi yang disita dari Saksi Muh. Khafidh ABH maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muh. Khafidh ABH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyatno Bin Sardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyatno Bin Sardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Merk Honda Vario warna merah Nomor Polisi AE-4666-JAB;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda Vario 150 CC;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Gita Savitri.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 CC warna orange Nomor Polisi B-4086 FTT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir Masjid Agung Baiturohman Jalan Imam Bonjol 08 Ngawi;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Khafidh ABH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Ngw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23